

PIAGAM MADINAH DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL Muslimin

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Saat sudah menetap di Madinah, Rasulullah SAW mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkait tujuan ini, Rasulullah SAW menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan *Shahifah* atau *kitâb* atau lebih dikenal sekarang dengan sebutan *watsîqah* (piagam). Mengingat betapa penting piagam ini dalam menata masyarakat Madinah yang beraneka ragam, maka banyak ahli sejarah yang berusaha membahas dan meneliti piagam ini guna mengetahui strategi dan peraturan Rasulullah SAW dalam menata masyarakatnya, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba mengintegrasikannya dengan teori-teori sosial.

Kata kunci: Kontrak Sosial, Masyarakat, Kerukunan

A. Pendahuluan

Piagam Madinah¹ merupakan salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang terus menjadi teladan bagi umat

¹ Penulis kitab *as Siratun Nabawiyah as Shahîhah* mengatakan: "Pendapat yang kuat mengatakan bahwa piagam ini pada dasarnya terdiri dari dua piagam yang disatukan oleh para ulama ahli sejarah. Yang satu berisi perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan bagian yang lain menjelaskan kewajiban dan hak kaum muslimin, baik *Anshâr* maupun *Muhâjirîn*. Pendapat yang lebih kuat yang menyatakan bahwa perjanjian dengan Yahudi ini ditulis sebelum perang Badar berkobar. Sedangkan piagam antara kaum Muhâjirîn dan Anshâr ditulis pasca perang Badar .

At Thabariy Ra mengatakan: "Setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Sebelum perang Badar berkecamuk, Rasulullah SAW telah membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah agar kaum Yahudi tidak membantu siapapun untuk melawan Rasulullah SAW, (sebaliknya) jika ada musuh yang menyerang beliau SAW di Madinah, maka kaum Yahudi harus membantu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berhasil membunuh orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar, kaum Yahudi mulai menampakkan kedengkian dan mulai melanggar perjanjian.

Sedangkan kisah yang dibawakan dalam Sunan Abu Daud Ra yang menceritakan, bahwa setelah pembunuhan terhadap Ka'ab bin al Asyrâf (seorang Yahudi yang sering menyakiti Rasulullah SAW di Madinah) dan orang-orang Yahudi dan musyrik madinah mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah SAW, Beliau SAW mengajak mereka untuk membuat perjanjian yang harus mereka patuhi. Lalu Rasulullah SAW menulis perjanjian antara kaum Yahudi dan kaum muslimin. Ada kemungkinan ini adalah penulisan ulang terhadap perjanjian

Islam dalam membentuk suatu tatanan sosial kemasyarakatan . Piagam ini telah beliau praktekkan 14 abad yang lalu dan hal ini perlu digali dan dikembangkan serta ditafsirkan dalam kontek kekinian yang dalam hal ini telah ditafsirkan oleh para sosiolog dengan beragam teori sosial yang walaupun secara eksplisit mereka tidak mengakui akan implikasi piagam madinah terhadap gagasan teori-teori sosial yang dunia barat khususnya tawarkan dalam menata kehidupan bermasyarakat yang berlangsung di barat.

Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor historis yang terjadi antara dunia barat dengan dunia timur yang berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir masyarakatnya terhadap dunia timur, sehingga klaim bahwa hal ini murni hasil karya empirik berdasarkan perkembangan masyarakat di dunia barat patutlah dipertanyakan.

Berikut ini adalah point-point piagam Madinah secara ringkas.²:

1. Point-Point Yang Berkait Dengan Kaum Muslimin

- 1) . Kaum mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang bergabung dan berjuang bersama mereka adalah satu umat, yang lain tidak.
- 2) Kaum mukminin yang berasal dari Muhâjirin, bani Sa'idah, Bani 'Auf, Bani al Hârits, Bani Jusyam, Bani Najjâr, Bani Amr bin 'Auf, Bani an Nabî dan al Aus boleh tetap berada dalam kebiasaan mereka yaitu

tersebut. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut bisa dipertemukan. Riwayat pertama yang dibawakan oleh para ahli sejarah yang menyatakan kejadian itu sebelum perang Badar dan riwayat kedua yang dibawakan oleh Imam Abu Daud Ra yang menyatakan kejadian itu setelah perang Badar. Dari hasil penelitian mereka ini, mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya. Penulis kitab *as Siratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah*, setelah membawakan banyak riwayat tentang piagam ini berkesimpulan bahwa riwayat tentang Piagam Madinah derajatnya *hasan lighairihi*.

² *As Siratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah*, hlm. 306-307. Dalam majalah *As-Sunnah* Edisi 10/Tahun XII/1430H/2009. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta Solo.

tolong-menolong dalam membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

- 3) Sesungguhnya kaum mukminin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena memiliki keluarga besar atau utang diantara mereka (tetapi mereka harus) membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau *diat*.
 - 4) Orang-orang mukmin yang bertaqwa harus menentang orang yang zalim diantara mereka. Kekuatan mereka bersatu dalam menentang yang zhalim, meskipun orang yang zhalim adalah anak dari salah seorang diantara mereka.
 - 5) Jaminan Allah itu satu. Allah memberikan jaminan kepada kaum muslimin yang paling rendah. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu diantara mereka, tidak dengan yang lain.
 - 6) Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi ini tidak menzalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin.
2. Point Yang Berkait Dengan Kaum Musyrik
Kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy(Makkah) dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya.
3. Point Yang Berkait Dengan Yahudi.
1. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
 2. Kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat dengan mukminin. Kaum Yahudi berhak atas agama, budak-budak dan jiwa-jiwa mereka. Ketentuan ini juga berlaku bagi kaum Yahudi yang lain yang berasal dari bani Najjâr, bani Hârîts, Bani Sâ'idah, Bani Jusyam, Bani al Aus, Bani dan Bani Tsa'labah. Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

3. Tidak ada seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang, kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW.
 4. Kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka dan kaum muslimin juga berkewajiban menanggung biaya perang mereka. Kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini, saling memberi nasehat serta membela pihak yang terzhalimi.
4. Point-Point Yang Berkait Dengan Ketentuan Umum.
- 1) Sesungguhnya *Yatsrib* itu tanahnya haram (suci) bagi warga pendukung piagam ini. Dan sesungguhnya orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak khianat. Jaminan tidak boleh diberikan kecuali dengan seizin pendukung piagam ini.
 - 2) Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah swt, dan Muhammad SAW.
 - 3) Kaum kafir Quraisy (Mekkah) dan juga pendukung mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan.
 - 4) Para pendukung piagam harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Yatsrib.
 - 5) Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah juga aman, kecuali orang yang zhalim dan khianat. Dan Allah Swt adalah penjamin bagi orang yang baik dan bertakwa juga Muhammad Rasulullah SAW.

Pelajaran yang dapat dipetik dari Piagam Madinah:

1. Piagam Madinah dianggap sebagai peraturan tertulis pertama di dunia yang dikagumi oleh para ahli sejarah dan
2. Para ulama tidak mengatakan bahwa diantara hukum-hukum yang tercantum dalam piagam ini ada yang di *nasakh*(dihapuskan) kecuali perjanjian dengan Yahudi atau

non muslim dengan tanpa kewajiban membayar *jizyah* (pajak). Hukum ini terhapus dengan firman Allah swt dalam Surat at Taubah/9 : 29. Tentunya hal ini disebabkan oleh kaum Yahudi sendiri yang telah mengingkari kesepatakan sehingga diambil tindakan tegas oleh Nabi SAW.

3. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hubungan kaum muslimin dengan Yahudi yang terdapat dalam piagam tersebut sejalan dengan firman Allah dalam al Qur'an Surat al Mumtahanah/60 : 8.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ.

Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.

4. Piagam ini telah mengatur berbagai sisi kehidupan umat. Termasuk didalamnya berkaitan tentang hubungan antar umat beragama yang dilandasi dasar menghargai nilai-nilai kemanusiaan sehingga tercipta kedamaian di kota Madinah.
5. Dalam piagam ini terdapat landasan perundang-undangan, misalnya:
 - a. Pembentukan umat berdasarkan aqidah dan agama sehingga mencakup seluruh kaum muslimin dimanapun berada.
 - b. Pembentukan umat atau jama'ah berdasarkan tempat tinggal, sehingga mencakup muslim dan non muslim yang tinggal disana. Hal ini tentunya mengajarkan akan adanya pengakuan Islam terhadap kemajemukan atau pluralitas dengan menjalin kerjasama dalam menjaga perdamaian bersama sehingga tatanan sosial dapat tertata dengan baik.
 - c. Adanya persamaan dalam pergaulan secara umum baik itu umat Islam ataupun non Muslim

- d. Larangan melindungi pelaku Kriminal tanpa memandang Penganut agama manakah pelaku tersebut, semuanya sama dimata hukum, Sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan baik.
- e. Larangan bagi kaum Yahudi untuk ikut berperang kecuali dengan izin Muhammad SAW.
- f. Larangan perbuatan zhalim pada harta, kehormatan dan lain sebagainya. Harta masyarakat yang ada di Madinah terjamin dengan baik sesuai dengan aturan agama dan aturan kenegaraan yang telah ditegakkan oleh Nabi SAW.
- g. Larangan melakukan perjanjian damai secara pribadi dengan musuh. Masyarakat Arab dengan fanatismenya yang tinggi terhadap kesukuannya tentu hal ini akan menimbulkan potensi penghiantan terhadap kesepakatan ini, oleh karena itu sebagai seorang Pemimpin, Nabi SAW telah berusaha menutup celah tersebut. Akan tetapi fakta sejarah menunjukkan bagaimana karekteristik bangsa Arab sebagaimana telah dibahas diatas.
- h. Larangan melindungi pihak musuh.
- i. Keharusan ikut andil dalam pembiayaan yang diperlukan dalam rangka membela negara.
- j. Keharusan membayar diyat dari yang melakukan pembunuhan.
- k. Tebusan tawanan.
- l. Melestarikan kebiasaan yang baik.

B. Piagam Madinah Sebagai Dasar Etika Global

Piagam Madinah yang lahir ditengah masyarakat Madinah yang pluralis memberikan gambaran bahwasanya Islam sebagai agama terakhir dengan ajarannya universal, Skripturalis (yang mengajarkan bahwa kitab Suci dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja, bukan monopoli kelas tertentu dalam hierarki keagamaan) dan juga yang mengajarkan egalitarianisme Spiritual, maka wajar jika umat Islam dapat membuktikan bahwa agama ini mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan etika global.

Islam telah mengajarkan dasar dari Etika Global, yang merupakan sebuah kebaikan yang dapat dinikmati segenap umat manusia. Sebagaimana diungkap dalam al-Quran:

“Kamu adalah umat terbaik, dilahirkan untuk segenap umat manusia, menyuruh orang berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar, serta beriman kepada Allah (QS.3/Ali Imran:110).

Menurut Abdullah Yusuf Ali yang dikutip Syahrin Harahap bahwa agama yang bersifat universal, Islam mengandung tiga arti, *pertama*, Iman: *kedua* berbuat baik, menjadi contoh bagi yang lain untuk melakukan perbuatan baik dan memiliki kemampuan melihat bahwa kebenaran akan menang, *ketiga* menjauhkan diri dari kebatilan dan mampu melihat bahwa kebatilan dan kezaliman akan kalah. Oleh karena itu, kehadiran umat Islam bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk seluruh umat Manusia.³

Itulah prinsip-prinsip toleransi keagamaan yang diatas ditegaskan kebudayaan Islam. Seluruh kaum mukmin diwajibkan memercayai keseluruhan Nabi dan Rasul. Orang beriman diharuskan menghargai dan menghormati semua Nabi utusan Allah, diharuskan bergaul secara baik dengan umat lain, baik dalam tindakan, perkataan, maupun bertetangga dan saling mengunjungi.

Agama Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menjaga keselamatan tempat-tempat Ibadah setiap umat beragama. Pemerintah Islam tidak diperkenankan menzalimi mereka dalam bidang Hukum, dan diharuskan memperlakkan secara sama antara mereka dan kewajiban bermasyarakat. Pemerintah diwajibkan memelihara kehormatan semua umat beragama, memelihara hak hidupnya, memperbaiki masa depannya, sebagaimana Pemerintah Islam itu memelihara, memperbaiki kehormatan, hak hidup, dan masa depan umat Islam itu sendiri.

³ Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Prenada, 2002, Jakarta, Hlm 22

Ini adalah prinsip dasar dalam kebudayaan Islam, dan dengan kehadiran agama Islam, non muslim tidak disingkirkan dari gelanggang masyarakat, tidak dikebiri, baik hak maupun kewajibannya. Sejak awal kehadirannya dan semula berdirinya kebudayaan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.⁴

Islam menekankan dengan kuat penegakan nilai-nilai universal yang menjadi landasan bagi keharusan berbuat baik kepada setiap manusia. Kalau kita meneliti nilai-nilai universal yang disepakati secara keseluruhan umat manusia saat ini, maka akan kita temukan sembilan hal yaitu:

1. Persamaan, kehormatan, dan persaudaraan umat manusia.
2. Nilai pendidikan universal (untuk pria dan wanita, kaya dan miskin) dengan penekanan pada semangat penelitian bebas, dan pentingnya ilmu pengetahuan.
3. Pelaksanaan toleransi beragama secara tulus.
4. Pembebasan perempuan dan persamaan spiritualnya dengan pria.
5. Pembebasan dari segala jenis perbudakan dan eksploitasi.
6. Kemuliaan kerja kasar.
7. Integrasi manusia dalam satu perasaan kesatuan tanpa memandang perbedaan ras dan warna kulit.
8. Devaluasi segala bentuk kecongkakan dan kesombongan.
9. Penolakan terhadap filsafat asketis (*asceticism*)⁵

Semua nilai-nilai di atas telah menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama, akan tetapi setelah Rasulullah SAW Wafat tatanan sosial yang terbentuk mengalami beragam dinamika berdasarkan interpretasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam memimpin masyarakat dan hal ini tercatat dalam catatan sejarah berdampak pada terjadinya perpecahan dikalangan umat

⁴*Ibid*, hlm. 41.

⁵*Ibid*,

Islam dengan terjadinya beragam konflik yang dialami oleh umat Islam itu berakar dari 2 bentuk, pertama perpecahan dalam masalah kepemimpinan dan kedua perpecahan dalam perbedaan pandangan dalam persoalan akidah dan keyakinan atau pemahaman keagamaan. oleh karena itu Ibnu Khuldun telah menyimpulkan dalam teorinya bagaimana tatanan sosial yang ada dalam sepanjang sejarah umat Islam dengan teori siklusnya.

C. Agama Dan Teori-Teori Sosial

Berbicara tentang kedudukan agama dalam teori-teori sosial tidak bisa dilepaskan dari pemikiran tokoh-tokoh yang telah berjasa melahirkan teori-teori tersebut. Berikut ini peneliti akan mengkaji salah seorang tokoh yaitu Durkheim, pemikirannya sangat dipengaruhi pemikiran filosof August Comte (1798-1857), yang pertama kali mencanangkan pentingnya ilmu social yang berbasis empiris.

Menurut Bilton dd, bagi seorang tokoh seperti Comte, yang lahir setelah revolusi Prancis, implikasi dari ilmu social semacam itu tentu luar biasa: 'agar pengetahuan sosiologi positif dapat menawarkan cara untuk rekonstruksi damai bagi keteraturan social oleh elite ilmuan dan intelektual-perubahan social tidak perlu terjadi dengan kekerasan revolusioner dan manipulasi massa.⁶

Durkheim mewarisi tradisi ini dan membangun teori atas dasar ini. Misi Durkheim adalah membangun ilmu tentang masyarakat yang dapat menjadi pedoman untuk memahami bagaimana masyarakat diorganisasi, dalam konteks pengetahuan mengenai hukum yang mengatur perilaku social, dalam konteks yang teratur. Menurut Durkheim, keteraturan datang dari konsesus-dari eksistensi norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Bagi Durkheim, penyebab kunci dari penyakit social berasal dari anomie -suatu kondisi kurangnya norma-norma yang mengatur- Anomie adalah hasil dari potensi kekacauan karena

⁶Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2010. Hlm: 50

masyarakat modern yang penuh persaingan meningkatnya hasrat-hasrat yang tidak dibatasi.

Tanpa norma-norma yang membatasi perilaku manusia mengembangkan selera yang tak terbatas, keinginan yang tak terkendali dan perasaan umum ketersinggungan dan ketidakpuasan. Ia menegaskan bahwa dalam masyarakat yang kuat dan tertib kebebasan individual hanya dapat terjadi apabila keyakinan dan perilaku diatur dengan sebaik-baiknya oleh sosialisasi” Individu patuh kepada masyarakat dan kepatuhan ini adalah kondisi bagi kebebasannya.⁷

Bagi manusia kebebasan berarti terbebas dari pemaksaan fisik yang membabi buta: kondisi bebas ini ia capai dengan mematuhi kekuatan besar dan cerdas, yakni masyarakat yang dibawah pengaturannya ia berlindung. Dan semua keteraturan dan harmoni dan konses dianggap Durkheim sebagai sebuah kondisi yang benar sehingga melahirkan konsep Fungsionalisme.

Durkheim menggunakan karya tokoh Inggris, Herbert Spencer untuk berargumentasi bahwa paling tepat kalau kita memahami eksistensi dan karakter struktur sosial melalui perbandingan dengan asal usul kerja organisme biologi dimana kehidupan eksistensi dan kesehatannya tergantung pada semua organ-organ yang bekerjasama dengan baik. Perbedaan antara sistem dan struktur dapat dipahami sebagai perbedaan antara gambaran statis-struktur dan bagaimana keseluruhan unsur yang terintegrasi ini bekerja secara aktual sebagai sistem. Dalam sosiologi istilah ini seringkali digunakan dalam kaitan satu sama lain bagi alasan ini. suatu masyarakat memiliki struktur dan bekerja sebagai system.⁸

Durkheim menganggap bahwa suatu sistem sosial bekerja seperti sistem organik. Masyarakat terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan-yakni keyakinan dan praktik yang sudah mantap-yang terhadap keyakinan dan praktik itu warga masyarakat tunduk dan taat. Cara berfikir dan bertindak yang sudah mantap dalam masyarakat dimana

⁷ Ibid. Hlm: 50

⁸ Ibid, Hlm:51

warga masyarakat disosialisasikan, di Institusionalisasikan dalam masyarakat tersebut. Bagi Funkisionalis institusi-institusi dalam masyarakat misalnya bentuk tatanan keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan, tatanan keagamaan dan lainnya adalah analog dengan komponen-komponen organisme.

Masyarkat terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling tergantung. Bagi fungsionalis, kegagalan suatu institusi dalam berfungsi disebut malfungsikan akan mengakibatkan keadaan sistem sosial yang mirip dengan kondisi biologi. Tidak berjalannya suatu sistem sosial dinamakan kaum fungsionalis dengan beragam istilah seperti "hilangnya solidaritas sosial, runtuhnya integrasi atau hilangnya ekuilibrium."⁹

Aktifitas dan kerja masyarakat merupakan eksistensi institusi sosial yang merupakan bagian dari struktur sosial, bukanlah hasil dari keputusan masyarakat bertindak atau berfikir menurut cara itu. Manusia tidak *memutuskan* untuk memiliki lambung, hati atau sepasang ginjal. Organ-organ ini ada karena tubuh membutuhkannya untuk menjalankan fungsi yang diperlukan. Begitupun teori fungsionalis memandang tatanan institusional suatu masyarakat ada bukan karena pilihan sebagian dari warganya, tatanan sosial itu ada karena ia menjalankan fungsi yang diperlukan bagi struktur social secara keseluruhan.

Institusi yang menjalankan fungsi, atau institusi yang melayani kebutuhan sistem sosial. Oleh karena itu agar institusi itu menjalankan fungsi dengan baik warga masyarakat harus mengetahui, dan menyepakati bagaimana seharusnya berperilaku; sehingga sosialisasi kedalam aturan-aturan yang benar merupakan kuncinya. Hasil akhirnya adalah suatu dunia dimana setiap orang sepakat mengenai bagaimana kehidupan dijalankan, institusi menjalankan fungsinya, kebutuhan sistem sosial dipenuhi dan masyarakat sehat. Sebaliknya jika masyarakat *tidak sehat* -akan terjadi ketidak

⁹Ibid, Hlm: 53

teraturan(kekacauan), kecendrungan konflik, perpecahan dan persengketaan- ini karena sosialisasi tidak berjalan dengan baik.

Dalam kondisi inilah tindakan politik diperlukan dengan landasan bukti-bukti ilmiah social untuk menjamin aturan-aturan kebudayaan ditegakkan kembali dan hasil akhirnya adalah masyarakat kembali harmonis-integratif, stabil, kohesif, dan sehat-dan warga masyarakat yang bahagia dan terbimbing baik oleh norma-norma.

Institusi dan tindakan politik merupakan unsur terpenting dari suatu negara dan oleh karena umat beragama sudah tentu berada dan hidup dalam suatu wilayah atau negara, maka perlu diuraikan sekilas tentang teori terciptanya negara. terdapat empat teori tentang terciptanya suatu negara, yaitu teori terbentuk secara alamiah, teori negara bagian ciptaan Tuhan, teori terbentuk dengan kekuatan, dan teori hasil kontrak sosial. Teori terbentuk secara alamiah menerangkan bahwa terbentuknya negara didasari oleh kebutuhan manusia untuk aktualisasi kemanusiaannya. Di dalam negara itulah, manusia mengaktualisasikan dirinya untuk mengekspresikan dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya baik itu di bidang moral maupun politik yang tidak bisa terpenuhi di dalam skala kecil dalam keluarga ataupun desa. Sedangkan dalam konsep teori ciptaan Tuhan diyakini suatu negara terbentuk karena campur tangan tuhan. Semuanya ditunjuk oleh Tuhan baik itu pemerintah, Penguasa oleh Karena itulah sumber kewenangan adalah Tuhan. Maka penguasa atau pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang dikuasai atau diperintah.¹⁰

Adapun dalam teori terbentuk oleh kekuatan; negara adalah hasil penaklukan dan kekerasan antarmanusia. Yang kuat, yang mampu menguasai yang lain adalah yang membentuk negara dan memaksakan haknya untuk menguasai dan memerintah negara. Sumber kewenangan

¹⁰<http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosial-hobbes-locke-dan-rousseau/>

dalam teori ini adalah kekuatan, karena kekuatan itu yang membenarkan kekuasaan dan kewenangan. Selanjutnya teor hasil kontrak sosial; terbentuknya negara disebabkan terbangunnya kontrak sosial antar anggota masyarakat dengan membentuk negara. Dalam hal ini, yang sumber kewenangan adalah masyarakat.¹¹

Dalam hal ini, tugas negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dengan membangun kondisi, sarana dan prasarana yang kondusif yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Maka negara harus konsisten berusaha agar hak-hak asasi warganya terjamin dan terlindungi berbagai pelanggaran. Yonky Karman menguraikan bahwa yang paling hakiki dari hak-hak asasi manusia adalah hak beragama yang meliputi dua aspek. *Pertama*, warga bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandanginya paling baik untuk dirinya. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, dan pemaksaan supaya warga memilih agama yang satu dan atau menolak agama lain. *Kedua*, warga bebas beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinan, sejauh pelaksanaan kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain.¹²

Fungsi negara dari uraikan diatas hanyalah memfasilitasi (fungsi fasilitatif) semua umat beragama untuk beribadah berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya secara aman, dan bebas dari gangguan ataupun kejahatan umat yang lain. Perlindungan ini harus didapatkan oleh semua warga negara tanpa melihat latarbelakang suku, budaya dan agama, sebab negara (pemerintah) adalah merupakan milik dari berbagai komunitas umat beragama tersebut. Dalam hal ini independensi pemerintah harus ditegakkan baik itu terhadap mayoritas ataupun minoritas, sehingga potensi-potensi konflik dapat diperkecil peluangnya, Oleh karenanya masyarakat harus mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh

¹¹*Ibid.*

¹²Yonky Karman, "Wajibkan Negara Mengontrol Kehidupan Rohani Umat?", dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No; Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta : Paramadina. 2001), hlm. 30.

kehendak bersama, untuk menciptakan keadilan dan terbangunnya moralitas tertinggi sehingga kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dimana suatu agama diakui keberadaannya dalam suatu negara hal ini selaras dengan point-point yang ada dalam Piagam Madinah.

Selanjutnya untuk menjaga harmonitas dan stabilitas diatas menurut Parson yang dikenal sebagai tokoh fungsionalisme struktural modern saat ini dengan konsepnya bahwa terdapat empat fungsi yang harus dilaksanakan agar suatu struktur sosial dapat bertahan, yaitu: Adaptasi, Pencapaian tujuan, Integrasi dan pemeliharaan pola atau manajemen ketegangan. Agama sebagai dasar bagi struktur sosial telah memberikan dasar-dasar bagi terciptanya masyarakat yang damai, akan tetapi dengan berkembangnya kondisi sosial dimana agama tersebut dianut membuat agama mengalami beragam interpretasi dan kadang kala menimbulkan ketegangan yang berdampak pada munculnya konflik.

D. Koneksitas Piagam Madinah dan Teori Sosial

Out put yang dapat dipelajari dari Piagam Madinah adalah terjaganya harmonitas dan stabilitas masyarakat Madinah yang majemuk saat itu, sehingga seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam piagam madinah tersebut melakukan adaptasi dan memenej potensi-potensi konflik yang ada ditengah masyarakat madinah dengan terjaminnya kebebasan menjalankan ajaran agama dan kesiapan untuk menjaga kedamaian.

Doktrin-doktrin diatas menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang esensi beragama yang berwujud terciptanya kerukunan yang diaplikasikan dengan sinergisitas beragam unsur yang dalam Internal masing-masing umat beragama ataupun eksternal. Dalam hal ini persoalan kemanusiaan dan terciptanya kedamaian menjadi pokok dalam piagam tersebut sehingga pelaksanaan ajaran masing-masing agama dapat berjalan dengan baik. Persoalan kemanusiaan ini jika tidak menjadi perhatian dari masing-masing penganut agama akan menyebabkan tidak terjadinya

sinergitas dan tidak terapkannya beragam elemen yang ada maka kerukunan tidak dapat diterapkan.

Dalam konteks ini, Teori Fungsionalisme-struktural Parson yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan system yang saling berhubungan, memiliki pola-pola adaptatif, memiliki orientasi dan visi serta konsolidasi untuk mempertahankan struktur sosial. Dalam hal ini agama telah memiliki pola-pola dalam pembentukan karakter umatnya sehingga visi kehidupan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab suci masing-masing agama.

E. Kesimpulan

Piagam Madinah merupakan nilai atau norma yang disepakati bersama dan dalam pelaksanaannya akan tetapi dalam perjalannya mengalami pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan tindakan politik yang tegas sehingga nilai-nilai yang ada dapat ditegakkan kembali dengan baik, hal ini selaras dengan teori Durkheim yang menyatakan, keteraturan datang dari konsensus-dari eksistensi norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki bersama dan jika dilanggar maka akan menimbulkan anomie sebagaimana dijelaskan di atas.

Daftar Pustaka

- As Sîratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah*,. Dalam majalah *As-Sunnah* Edisi 10/Tahun XII/1430H/ Solo Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. 2009
- Idrus Ruslan, *Al-Adyan (Jurnal Studi Lintas Agama)*, Vol VIII no 2 Juni-Agustus, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, Lampung, 2013
- Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial (Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme)*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2010
- Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, Jakarta, Prenada, 2002
- <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosial-hobbes-locke-dan-rousseau/>